

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peranan penerimaan Negara saat ini sangat penting serta mempunyai kedudukan yang strategis karena untuk peningkatan pembangunan Nasional. Hal ini karena tidak mungkin menggerakkan pemerintahan dan pembangunan negara dengan selalu mengharapkan bantuan dari luar negeri tanpa adanya dukungan dana dari dalam negeri yang mencukupi untuk membiayai pembangunan nasional. Pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara dalam rangka pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sistem perpajakan yang digunakan negara dan pembangunan nasional. Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia adalah *With Holding System*. *With Holding System* adalah suatu cara pemungutan pajak yang penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud dalam sistem ini adalah wajib pajak badan, badan usaha yang bertindak sebagai pemberi kerja. Setelah memenuhi persyaratan tertentu yang diwajibkan, pada umumnya akan disebut sebagai pihak yang ditunjuk untuk melakukan pemotongan pajak.

Salah satu jenis pajak penghasilan yang menggunakan *With Holding System* adalah PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarkan. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa,

atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. PPh Pasal 21 ini terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Subyek PPh Pasal 21 adalah karyawan atau pegawai yang terdiri dari pegawai tetap, pegawai lepas, penerima pensiun, penerima honorarium, penerimaan upah, dan orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak. Yang dimaksud dengan pemotong PPh Pasal 21 adalah, setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh undang-undang untuk memotong pajak penghasilan pasal 21. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan perusahaan dan penyelenggara kegiatan.

Sedangkan objek PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang dipotong oleh pemotong pajak untuk dikenakan pajak penghasilan pasal 21 yang terdiri dari penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur, upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, uang pesangon dan pembayaran lain yang sejenis, pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri, dan penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya. Dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang digunakan tarif pajak, yang dimaksud dengan tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak yang terutang atau pajak yang harus dibayar. Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam presentase, tarif pajak yang digunakan adalah tarif PPh

Pasal 21, diwajibkan untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan PPh yang terutang setiap bulan takwim. Hasil pemotongan pajak harus disetor ke bank persepsi atau kantor pos dan giro dengan menggunakan Surat Setoran Pajak, sedangkan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21.

Disamping kewajiban bulanan pemotong pajak pada akhir tahun pajak, diwajibkan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang pada akhir tahun. Apabila pajak yang terutang lebih besar dibandingkan dengan pajak yang telah dipotong dan dilaporkan, maka kekurangan pajak harus disetor paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 31 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak. Hal ini sesuai dengan sistem *Self Assesment* dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor, dan melapor pajak. Apabila wajib pajak tidak memenuhi ketentuan aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku, maka wajib pajak tersebut akan dikenai sanksi administrasi. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, dapat berupa sebesar 2%, denda administrasi atau kenaikan 50% dan 100%.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah bagaimana

“Prosedur Pemotongan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Andalas”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap Universitas Andalas.

1.4 Metodologi Penelitian

1. Studi Keperpustakaan

Dalam Pengumpulan dengan Metode Studi Keperpustakaan ini, maka langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data sebanyak mungkin. Referensi ini meliputi buku-buku, teks, maupun berita dari internet dan Peraturan PerUndang-undangan yang di bidang perpajakan.

2. Wawancara Langsung dengan Pegawai yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran di Bagian Keuangan Rektorat Universitas Andalas.

3. Metode Analisis Data

Setelah Data-data Terkumpul, selanjutnya Penulis Menganalisi data-data tersebut dengan menggunakan teori-teori perhitungan pajak penghasilan (Pph) pasal 21 yang ada.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoristis

1. Manfaat Bagi Pengembangan Ilmu dan Pengetahuan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu perpajakan.

b. Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi peneliti

Dengan melakukan penelitian ini akan menambah pengetahuan bagi peneliti, dan menyumbangkan pikiran bagi masyarakat pada umumnya dan juga perusahaan pada khususnya.

2. Manfaat bagi almamater dan pembaca lainnya

Untuk membantu memberi masukan bagi pembaca dan diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan sebagai sarana untuk bahan penelitian selanjutnya dibidang perpajakan, khususnya pajak penghasilan atas karyawan.

